

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu Negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan¹ Militer dalam bahasa Inggris "military" adalah "the soldiers; the army, the armed forces" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan prajurit atau tentara; angkatan darat; angkatan bersenjata (terdiri dari beberapa angkatan, yakni darat, laut, dan atau marinir serta udara). Di negara bangsa modern, apa yang dinamakan militer adalah angkatan bersenjata yang biasanya terdiri dari 3 atau 4 angkatan perang, yakni darat, laut, udara dan atau marinir. Sedangkan polisi, meskipun diberikan kewenangan memegang senjata, tidak termasuk di dalamnya.²

Militer adalah sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh Negara untuk menggunakan kekuatan, biasanya termasuk menggunakan senjata, dalam mempertahankan bangsanya (atau menyerang Negara lain) dengan sesungguhnya menyerang atau merasa terancam. Dalam kata sifat istilah "militer" juga di gunakan untuk merujuk kepada beberapa peralatan atau aspek yang menyangkut militer. Militer sering berfungsi sebagai kelompok yang tanpa kelompok, dengan memiliki masyarakat militernya sendiri, ekonomi sendiri, pendidikan sendiri, kesehatan sendiri dan aspek lainnya

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

² Arief Yulianto, Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Pasca Orde Baru , Ditengah Pusaran Demokrasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.27.

dari fungsi kelompok sipil.³

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Atau kata lainnya adalah tentara' atau angkatan bersenjata. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI), menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah : (a) Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; (b) Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; (C) Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan daerah,suku,ras, dan golongan agama ; dan (d) Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negarayang menganut demokrasi,supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi⁴ Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu. Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hirarki yang

³ Josef Christofel Nalenan. "*Militer dan Demokrasi di Indonesia*". www.jppt.org. Di download tanggal 11 Nopember 2009.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.249

jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata.⁵

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara. Untuk melaksanakan kebijakan Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan memiliki peran dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Anggota TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.⁶

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang diatur dalam beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dan Peraturan Disiplin Militer serta peraturan-peraturan lainnya. Undang-Undang Hukum Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Sedangkan hukum pidana militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang KUHPM. Undang-Undang ini sesungguhnya memberlakukan Wetboek Van Militaire

⁵ Rudini. *“Tantangan Dwifungsi ABRI”* dalam buku *ABRI dan Demokratisasi*. Dharmapena Nusantara. Jakarta. 1997. Hal. 82

⁶ Mabes TNI, *Pasal Buku Saku Prajurit*, (Jakarta: TNI Badan Pembina Hukum, 2006), h.2

Strafrecht Peninggalan Kolonial Belanda, yang kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Militer. Sedangkan Hukum Acara Pidana Militer yang diberlakukan dalam proses Hukum Acara Pidana Militer diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 ini di dalamnya mengatur empat substansi Hukum Militer, yaitu :

1. Kelembagaan Peradilan Militer;
2. Kelembagaan Oditurat Militer (Jaksa Militer);
3. Hukum Acara Pidana Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Militer yang berada pada Pengadilan Militer Tinggi, dengan Hukum Acara Tata Usaha Militernya.

Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dari atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis. Penyidik yang dimaksud di sini adalah atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditurat.

Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil, kerap kali terjadi dan menjadi perbincangan di kalangan umum apakah

diproses di pengadilan umum atau pengadilan militer, terkait dengan kemampuan dan independensi kedua pengadilan tersebut dalam menangani perkara ketika anggota TNI menjadi tersangka atas suatu tindak pidana. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dijelaskan tentang penanganan anggota TNI dan yang dipersamakan dengan anggota TNI sebagai berikut :

Pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer.

Pasal 1 angka (13) UU TNI menyatakan bahwa prajurit adalah anggota TNI. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap anggota TNI yang sedang bertugas atau tidak, yang melakukan tindak pidana diadili di pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer. Secara khusus, aturan tindak pidana yang

dilakukan oleh anggota TNI tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Namun demikian, pada praktiknya ketentuan yang digunakan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana selama tidak diatur di dalam KUHPM maka tetap menggunakan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) akan tetapi tetap diadili di Pengadilan Militer.

Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan anggota TNI dari kesatuan Kodim 0503 / JB Sekarang PKorem 052 /Wijaya Krama bernama Nengkin SH NRP. 598969 dengan pangkat Kapten Inf yang menjabat sebagai Danramil 06 Kalideres Sekarang Pama Korem 052 / Wijaya Krama. Bahwa yang bersangkutan sekira bulan Mei 2011 telah menerima uang sebesar 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan janji dapat membantu memasukkan orang menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Namun setelah kurang lebih 2 (dua) tahun janji tersebut tidak pernah terealisasi sehingga korban melaporkan kasus tersebut ke Kesatuan Kodim 0503 JB dan Polisi Militer⁷

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil dikenakan Pasal 378 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.

⁷ Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Nomor : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014

c. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang.

Unsur point 1 di atas yaitu mengenai upaya / cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1601. K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan : “Unsur pokok *delict* penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si pelaku *delict* untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang “

Sebagai anggota TNI seharusnya bisa menjaga sikap ditengah masyarakat, dengan adanya kejadian ini bisa mencoreng nama baik TNI dimata masyarakat. Untuk memberikan rasa adil, setiap warga negara baik itu dari militer maupun sipil harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini tidak bisa terwujud tanpa adanya aturan yang mengatur dan yang menjalankan hukum di lingkungan militer. dalam hal ini sistem hukum peradilan militer di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam bidang penuntutan dan Pelaksanaan putusan hakim tidak dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan pada umumnya, tetapi dilakukan oleh Lembaga Oditurat Militer. Jika unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI memenuhi unsur-unsur maka diharapkan

putusan pengadilan militer tersebut adalah putusan yang memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum bagi pelaku, korban, ataupun bagi penegakan hukum itu sendiri.

Penelitian ini memfokuskan pada tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Prajurit TNI berdasarkan surat pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor B/255/XII/2014 tanggal 7 November 2014 serta Berkas Perkara Penyidikan Denpom Jaya / 2 Nomor BP- 45/A-45/2014 tanggal 16 April 2014 dan kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam sidang majelis hakim, dalam putusan Nomor: 271-K/PMII-08.AD/XI/2014. Apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dan apakah putusan pengadilan telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan terdakwa yang dalam kedudukannya sebagai anggota militer dan yang saat itu menjabat sebagai Danramil ? Maka, penelitian ini mengambil judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anggota TNI Terhadap Warga Negara Sipil (Studi kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 271-K/PM II-08/AD/XI/2014) .”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya dapat diajukan rumusan masalah dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukuman tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terhadap pelaku yang merupakan anggota Militer dalam putusan Nomor 271-K/PM II-08ADXI/2014 dikaitkan dengan norma keprajuritan ?
2. Apakah putusan pidana 3 bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 271-K/PM II-08ADXI/2014 terhadap terdakwa ada unsur meringankan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran dan menjelaskan tentang apakah perbuatan pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Nomor 271-K/PM II-08ADXI/2014.
2. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang apakah putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku, telah memenuhi rasa keadilan yang dalam hal ini kedudukan pelaku adalah sebagai anggota militer dan saat itu menjabat sebagai Komandan Rayon Militer (Danramil) yang juga berlaku padanya hukum pidana militer.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori akan memberikan pengetahuan, pemahaman, serta wawasan terhadap hukum pidana militer. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah bagi pembacanya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pengambil kebijakan seperti para pimpinan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun bagi aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Pidana Dan Pemidanaan

Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia ,dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan. Hampir semua Negara menggunakan aturan pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Pengertian atau istilah pidana, sebaiknya terlebih dahulu perlu diketahui.. Berkaitan dengan masalah atau pengertian pidana, di bawah ini dikemukakan pendapat beberapa sarjana berkaitan dengan pengertian kata atau istilah pidana tersebut.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya,

dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁸ Menurut **Van Hamel**, arti dari pada pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah :

”Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”.

Simons mengatakan pidana atau *straf* dapat diartikan sebagai berikut : ”Sesuatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak

⁸ Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT.Eresco,1998), hal.1

pidana. Menurut Sudarto, perkataan "pidana" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto, mengatakan : "Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukuman Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian / penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeeld" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".

Mengenai teori pidana, ada beberapa macam pendapat mengenai teori pidana. Pada umumnya teori pidana dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, yaitu :

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Aliran ini mengajarkan bahwa kejahatan itu sebagai hukuman, hukuman harus dianggap sebagai "pembalasan" (*vergeving*) yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan jahat., yang menimbulkan penderitaan pada si korban, aliran ini

berpendapat bahwa, penderitaan dibalas dengan penderitaan atau disebut sebagai “menebus dosa” (*kwaad moet metkwaad vergolden worden*).

Teori pembalasan ini dikenal pada abad 18 dan pengikut ajaran ini seperti **Immanuel Kant**, **Hegel**, **Herber**, dan **Sthal**. Pada dasarnya aliran pembalasan itu mengajarkan dasar dari hukuman harus dicari pada kejahatannya sendiri, kemudian **Kant** mempunyai pandangan kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (absolut) dari hukuman kesusilaan, dari pandangan ini maka hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis (*dee ethische vergeldingtheorie*) **Hegel** mempunyai pandangan bahwa hukum itu suatu kenyataan kemerdekaan, maka kejahatan sebagai suatu ketidakadilan. Cara berpikir ini adalah “dialektif” sehingga teori ini dinamakan “*Dialecticche Vergeldingtheorie*” **Herbert** mempunyai jalan pikiran kejahatan itu menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain, maka bagi yang melanggarnya diberi hukuman. Cara berfikir itu dinamakan “dialektif” atau teori ini dinamakan “*veraesthetische Vergeldingtheorie*” menurut **Sthal** mengajarkan bahwa, hukuman itu merupakan suatu yang diciptakan oleh Tuhan, kejahatan sebagai pelanggaran terhadap peri- Keadilan Tuhan. Oleh karena itu, Negara diberi kekuasaan untuk mengatur ketertiban dan memberi hukuman kepada pelaku kejahatan. Menurut **Vos** teori

pidana pandangan Sthal dan Kant merupakan teori pembalasan subjektif, dan pandangan Herbert dimasukkan dalam teori pembalasan objektif, sedangkan pandangan Hegel dimasukkan dalam teori pembalasan Subjektif dan Objektif.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Berkaitan dengan ajaran atau teori pembalasan dinilai kurang memuaskan, kemudian dalam perkembangannya timbul teori tujuan hukuman untuk memperbaiki ketidakpuasaan masyarakat yang disebabkan akibat terjadinya kejahatan. Di samping ajaran tersebut ada yang mengajarkan bahwa, tujuan hukuman yaitu untuk mencegah kejahatan ditujukan kepada umum, yang disebut “prevensi umum”, supaya masyarakat lainnya tidak melakukan kejahatan. Ada pula yang menghendaki tujuan hukuman itu ditujukan hukuman itu ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, yaitu yang dinamakan “prevensi khusus” (*special prevensi*). Tentang cara mencapai tujuan untuk mencegah yaitu : mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti yang ditujukan kepada umum , dan mencegah kejahatan dengan jalan memperbaiki penjahatnya agar tidak mengulangi lagi.

Mencegah kejahatan dengan ancaman hukuman ajaran dari **Anselm von Feurbach** yang ajarannya dikenal sebagai “Tekanan Psikologis” (*de psychologische*) Dengan ancaman hukuman seseorang akan menghindarkan untuk melakukan perbuatan jahat,

ancaman hukuman dianggap tidak cukup maka juga diperlukan “menjatuhkan hukuman” dari Negara. Dari “teori tujuan” atau “teori relatif” masih dikenal “*modernrelative of doeltheorie*”, ajaran ini mendasari bahwa hukuman merupakan tujuan untuk menjamin ketertiban hukum (*hand having van de rechtsorde*) penganut-penganut ajaran ini antara lain : **Fran von Listzt** dari Jerman, **Van Hamel** dari Belanda.⁹ .

c. Teori gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁰

1.5.2 Dasar Penghapusan Pidana

Ada dua macam dasar penghapus pidana di dalam KUHP Indonesia, antara lain adalah:

⁹Yahman , Karakteristik Wan prestasi & Tindak Pidana Penipuan (Jakarta : Prenadamedia Group,2014), hal. 96-99

¹⁰ Adam chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.157-166

1. Dasar Penghapus Pidana Umum, adalah dasar penghapus pidana yang dapat diberlakukan kepada semua tindak pidana. Terdapat dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP. Pasal 49 ayat (1) KUHP Pembelaan Darurat, Menurut Soedarto¹¹, mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Ada Serangan;
- b. Ada Pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan.

Serangan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, adalah serangan yang memenuhi syarat:

- a. Seketika;
- b. Langsung Mengancam;
- c. Melawan Hukum; sengaja ditujukan pada badan, peri kesopanan dan harta benda.

Pembelaan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Pembelaan harus dan perlu diadakan;
- b. Pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni serangan pada badan (*lijf*), peri kesopanan (*eerbaarheid*) dan harta benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain.

2. Dasar Penghapus Khusus, adalah dasar penghapus pidana yang hanya dapat diberlakukan pada subyek hukum pidana tertentu.

¹¹ Sudarto. Hukum Pidana I. (Yayasan Prof Sudarto, Cet I, Semarang). Hal. 148

Terdapat dalam KUHP dalam Pasal 166; 221 (1) ; 310 (3) ; dan 367 (2) KUHP.

Dasar penghapus khusus ini semuanya merupakan alasan pemaaf. Hal ini dapat dilihat dari unsur yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Unsur yang terpenuhi adalah dari dalam diri pelaku. Seperti adanya hubungan darah, hubungan semenda sampai derajat ketiga ke atas ke bawah ke samping, suami, istri, bekas suami, bekas istri, dan tujuan membela diri atau untuk kepentingan umum. Menyebabkan, perbuatan tetap merupakan perbuatan melawan hukum. Namun tidak dapat dipenuhi unsur subyektif, hal ini dikarenakan tidak ada kesalahan atau tidak ada sengaja maupun culpa, namun hubungan-hubungan itu timbul karena unsur diri pelaku.

Menurut Moeljatno, dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi¹² :

1. Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

¹² Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana.(Rhineka Cipta,cet Ke-7. Jakarta, 2002).Hal.137.

tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

3. Alasan Penghapus Penuntutan, adalah alasan dimana pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatnya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan, yang dipertimbangkan disini adalah kepentingan umum. Apabila perkara dituntu, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Misalnya Pasal 53 KUHP, jika terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

1.6 Kerangka Konseptual

Skripsi ini menggunakan beberapa konsep hukum yang akan dijelaskan di bawah ini :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹³
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum¹⁴
3. Tindak Pidana adalah istilah yang berasal dan dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*.
4. Tipu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (On-Line), diunduh dari di <http://kbbi.web.id/> tanggal 25 Oktober 2016

¹⁴*Ibid*

sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, namun menurut pengertian yuridis tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP

5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Yang tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.¹⁵
6. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.¹⁶
7. Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan

¹⁵ Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No.34 Tahun 2004, LN. No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439, Pasal 7.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.¹⁷

8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹⁸.
9. Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.¹⁹
10. Orang sipil adalah penduduk sipil adalah semua orang yang bukan kombatan.²⁰

Militer adalah organisasi yang diberi otoritas oleh organisasi di atasnya (negara) untuk menggunakan kekuatan yang mematikan (*lethal force*) untuk membela/mempertahankan negaranya dari ancaman aktual ataupun hal-hal yang dianggap ancaman.²¹

¹⁷*Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

¹⁸*Ibid*, Pasal 1 ayat (16)

¹⁹*Ibid*, Pasal 1 ayat (17)

²⁰ Arlina Permanasari, “Apakah mereka penduduk sipil (civilian)” (On-line), tersedia di <http://arlina100.wordpress.com/> (25 Oktober 2016)

²¹ Aji Adnan, *Militer dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Kompasiana, 2011), halaman 1 diunduh dari <http://hankam.kompasiana.com/2011/04/04/militer-dan-hak-asasi-manusia-352847.html>

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara mengumpulkan materi atau bahan penelitian, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum antara lain :

- 1) KUH Pidana dan KUHP
- 2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 Tentang Hukum Pidana Militer
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- 5) Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 271-K/PM II-08/AD/XI/2014

b. Bahan Hukum Sekunder

Sering dinamakan secondary data yang didalamnya mencakup buku literatur, *website*, hasil karya sarjana, terdiri dari:

- 1) Buku-buku tentang hukum pidana umum dan hukum pidana militer
- 2) Buku-buku tentang Penelitian Hukum
- 3) Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif

3. Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik (metode) deskriptif, dimana melalui teknik ini akan digambarkan semua data atau fakta yang diperoleh dengan menetapkan prosedur :

- a. Analisa Deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian.
- b. Penafsiran terhadap hasil analisa deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Dalam melakukan analisis data, bersamaan dengan proses pengumpulan data, baik pada saat observasi, wawancara maupun saat mencermati segala jenis dokumentasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
- b. Dokumen-dokumen yang telah tersedia kemudian dikaji kebenarannya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan.
- c. Melakukan pengkajian terhadap penyimpangan-penyimpangan aturan dalam pelaksanaan (Praktek).

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

Bab ini, berisi uraian mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana penipuan, beserta pengaturannya yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III HUKUM PIDANA MILITER DI INDONESIA

Dalam bab ini, berisi penguraian mengenai terbentuknya Tentara Nasional Indonesia, Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer, serta pengertian hukum pidana militer, dan pengaturan yang ada di dalam KUHPM dan Hukum Acara Pidana Militer.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA NOMOR 271- K/PM/AD/XI/2014

Dalam bab ini, berisi penguraian analisis kasus mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang semuanya berasal dari putusan nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.